



PUTUSAN

Nomor : **588 / PID / 2018 / PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKBAR Bin DG SOLE.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tgl. Lahir : **26 Tahun / 3 Maret 1992.**
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Bitoa Lama No.14 Kel. Antang, Kecamatan Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2018 berdasarkan Nomor : Sp.Kap / 67 / II / 2018 / Reskrim tanggal 16 Februari 2018
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d tanggal 08 Maret 2018 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018 ;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d tanggal 07 September 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 September 2018 s/d tanggal 06 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 28 November 2018 ;
9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 27 Januari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 November 2018 Nomor : 588 / PID / 2018 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 November 2018 Nomor : 588 / PID / 2018 / PT.MKS.;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa NO. REG. PERK : PDM - 119 / SUNGG / 05 / 2018, tanggal 03 Mei 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AKBAR BIN DG. SOLE pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Gudang PT. Adi Sarana Lelang (BIDWIN) di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Hal 2 dari 7 hal No.588/PID/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada dalam Gudang dan mengamati situasi dalam keadaan aman dan sepi kemudian terdakwa mengambil barang milik PT. Adi Sarana Lelang (BIDWIN) yang berada di mobil-mobil yang terparkir didalam gudang tersebut. selanjutnya terdakwa mengambil berupa ban serep, Velg mobil, wiper, radiator, kipas, jok kursi belakang mobil, dengan cara membongkar dan mencongkel barang tersebut dengan menggunakan kunci roda, kunci pas ukuran 10 -12 dan dongkrak. Sedangkan untuk mengambil komputer mobil terdakwa menggunakan kunci pas ukuran 10 sedangkan radiator dan kipas terdakwa tidak menggunakan kunci-kunci karena sudah terhambur di dalam kap mobil. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa membawanya pulang kerumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 22 Oktober 2018 No. Reg. Perk : PDM – 119 / SNGGU / Epp./ 05 / 2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR BIN DG. SOLE bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR BIN DG. SOLE berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa
 - 3 (tiga) buah ban serep mobil beserta velg warna silver, dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Adi Sarana Lelang (BIDWIN).
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusannya tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 338 / Pid.B / 2018 / PN.Sgm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bin Dg. Sole, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) buah ban serep beserta velg warna silver;Dikembalikan kepada PT. Adi Sarana Lelang (BIDWIN).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa Terdakwa dan



Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 30 Oktober 2018 Keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 338 / Pid.B / 2018 / PN.Sgm tanggal 25 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Keduanya tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 338 / Pid.B / 2018 / PN.Sgm tanggal 25 Oktober 2018, berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selain itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah



dipertimbangkan dari alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan yaitu sesuai dengan azas dan tujuan pemidanaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 338 / Pid.B / 2018 / PN.Sgm tanggal 25 Oktober 2018, adalah dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Kedua Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 338 / Pid.B / 2018 / PN.Sgm tanggal 25 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing dibebankan sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **21 Desember 2018** oleh Kami **KETUT MANIKA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.** dan **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Kedua Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Plh. PANITERA,

PANITERA MUDA TIPIKOR

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.

NIP.19651120 198903 1 004.-

Hal 7 dari 7 hal No.588/PID/2018/PT.Mks